



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sdr**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Irwan alias Wa'e bin Rusli  
Tempat lahir : Tanru Tedong  
Umur / tgl. lahir : 30 Tahun / 04 Mei 1989  
Jenis kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Baranti Kelurahan Duampanua Kecamatan Baranti  
Kabupaten Sidenreng Rappang  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa Irwan alias Wa'e bin Rusli ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 April 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 April 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sdr tanggal 11 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sdr tanggal 11 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sdr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IRWAN alias WA'E bin RUSLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IRWAN alias WA'E bin RUSLI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening : 5059-01-011039-53-1 An. AHMADDikembalikan kepada Saksi AHMAD alias BOMPI bin LATANG;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IRWAN alias WA'E bin RUSLI pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar Pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2020, bertempat di Kos Talina Jalan Andi Makkasau Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar Pukul 08.00 Wita, terdakwa bersama saksi ELSA AHMAD JAYA Alias RESA Bin MUH. SYAHRIR dan Perempuan LISNA, sedang berada di dalam kamar kos yang disewa oleh saksi ELSA AHMAD JAYA Alias RESA Bin MUH. SYAHRIR. Pada saat itu saksi ELSA AHMAD JAYA Alias RESA Bin MUH. SYAHRIR dan Perempuan LISNA sementara tidur di atas kasur, kemudian terdakwa hendak meminjam sepeda motor milik saksi ELSA AHMAD JAYA Alias RESA Bin MUH. SYAHRIR dan mengatakan kepada saksi ELSA AHMAD JAYA Alias RESA Bin

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan SYAHRIR saya gojor dulu sepeda motor mu” kemudian dijawab oleh perempuan LISNA “Iya”, pada saat terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor saksi ELSA AHMAD JAYA Alias RESA Bin MUH. SYAHRIR, terdakwa melihat dompet saksi ELSA AHMAD JAYA Alias RESA Bin MUH. SYAHRIR berada di atas kasur dekat kunci kontak sepeda motor tersebut. Lalu terdakwa membuka dompet tersebut, dan mengambil kartu ATM Bank BRI Milik Saksi AHMAD Alias BOMPI Bin LATANG yang disimpan oleh saksi ELSA AHMAD JAYA Alias RESA Bin MUH. SYAHRIR di dompetnya.

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor milik saksi ELSA AHMAD JAYA Alias RESA Bin MUH. SYAHRIR ke mesin ATM yang terletak di Rumah Sakit Umum Nene Mallomo dan melakukan penarikan uang tunai menggunakan kartu ATM milik saksi AHMAD Alias BOMPI Bin LATANG tersebut sebanyak 2 (dua) kali masing-masing sebanyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga totalnya yaitu Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu terdakwa pergi ke daerah Rappang, dan sesampainya di Rappang, terdakwa menuju ke salah satu Agen BRILink dan kembali menggunakan kartu ATM milik saksi AHMAD Alias BOMPI Bin LATANG tersebut untuk mela
- kukan penarikan uang tunai sebanyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- Bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil kartu ATM milik saksi AHMAD Alias BOMPI Bin LATANG di dompet saksi ELSA AHMAD JAYA Alias RESA Bin MUH. SYAHRIR dan kemudian menggunakan kartu ATM tersebut untuk melakukan penarikan uang tunai, tanpa seizin dan sepengetahuan saksi AHMAD Alias BOMPI Bin LATANG maupun saksi ELSA AHMAD JAYA Alias RESA Bin MUH. SYAHRIR.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, maka saksi AHMAD Alias BOMPI Bin LATANG mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Ahmad alias Bompi bin Latang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 8/2020/SK/PTU. Saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dikeluarkan Bank BRI Unit Bila Sidrap dengan Nomor Rekening : 5059-01-011039-53-1 An. Ahmad

- Bahwa Saksi mengetahui Kartu ATM Saksi hilang pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar Pukul 09.00 Wita bertempat di Kost Kostalina Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa kartu ATM tersebut Saksi titip ke Saksi Elsa alias Resa dan atas pemberitahuan Saksi Resa, kartu ATM tersebut disimpan di dompet kemudian dompet tersebut disimpan di saku celana, setelah itu Saksi Resa tidur di kamar kosnya dan pada saat bangun Saksi Resa memeriksa dompetnya dan melihat kartu ATM milik saksi telah hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil ATM Saksi setelah Saksi pergi ke kantor BRI unit Bila untuk melakukan print out data transaksi (rekening koran) dan ternyata terdapat transaksi sebanyak dua kali melalui penarikan tunai melalui mesin ATM dengan jumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan transfer ke rekening atas nama Suardi sebanyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada saat itu pihak Bank menyampaikan kalau rekening tersebut adalah milik salah satu agen BRILink di daerah Rappang sehingga saat itu Saksi mendatangi Agen BRILink tersebut, dan saat itu Saksi Suardi memperlihatkan rekaman CCTV dan ternyata yang melakukan penarikan tunai menggunakan ATM milik Saksi yang hilang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering menemani Saksi Resa untuk melakukan penarikan tunai di mesin ATM sehingga mengetahui kode nomor PIN kartu ATM milik Saksi;
- Bahwa adapun uang milik Saksi yang telah diambil Saksi Resa yaitu sebanyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan perincian yaitu penarikan uang tunai melalui mesin ATM di Rumah Sakit Umum Nene Mallomo sebanyak dua kali dengan jumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan penarikan tunai melalui Agen BRILink milik Saksi Suardi di Rappang sebanyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau meminta ijin kepada Saksi maupun kepada Saksi Resa sebelum mengambil kartu ATM milik Saksi yang Saksi titip kepada Saksi Resa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bank Terdakwa tidak sedikit pun mengganti kerugian yang dialami oleh

Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Elsa Ahmad Jaya alias Resa bin Muh. Syahrir, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan karena masalah Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang dikeluarkan Bank BRI Unit Bila Sidrap dengan Nomor Rekening : 5059-01-011039-53-1 milik Saksi Korban Ahmad alias Bompi bin Latang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di kamar kos Saksi di Kos Talina Jalan Andi Makkasau Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;
- Bahwa Saksi sadar jika kartu ATM milik Saksi Korban yang disimpan di dompet Saksi tersebut hilang, pada siang hari pada saat saksi bangun tidur;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi bersama Terdakwa dan Lisna berada di dalam kamar kos Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi tidur, dompet tersebut Saksi simpan di saku atau kantong celana saksi bagian belakang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa mengambil kartu ATM tersebut dari dompet Saksi, karena pada saat itu Saksi sementara tidur dan pada saat saksi bangun, Saksi melihat dompet Saksi keluar dari kantong celana Saksi dan setelah Saksi memeriksa dompet ternyata kartu ATM milik Saksi Korban telah hilang;
- Bahwa awalnya Saksi mencurigai Terdakwa, karena pada saat kartu ATM tersebut hilang Terdakwa juga langsung pergi dan pada saat Saksi memeriksa rekening koran dari ATM tersebut terdapat transaksi di ATM Bank BRI RSUD NEMAL Sebanyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan selanjutnya ditransfer ke rekening milik Suardi sebanyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Saksi diperlihatkan rekaman CCTV milik Saksi Suardi bahwa yang telah menggunakan kartu ATM tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi sebelum mengambil kartu ATM milik Saksi Korban yang disimpan di dompet Saksi;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa mengetahui kode nomor PIN kartu ATM tersebut, karena

Saksi sering melakukan penarikan uang atau transfer bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Suardi alias Lasua bin Abd. Hafid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi merupakan Agen BRILink yang terletak di Jalan AP. Pettarani Kelurahan Lalebata Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan penarikan tunai di BRILink milik Saksi pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 12.00 Wita;
- Bahwa jumlah dana yang ditarik tunai oleh Terdakwa sebanyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kartu ATM yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi yaitu 1 (satu) buah kartu ATM yang dikeluarkan Bank Rakyat Indonesia beserta nomor pinnya;
- Bahwa Terdakwa memberitahukan kepada Saksi kalau kartu ATM tersebut adalah miliknya dan telah melakukan penarikan tunai di mesin ATM sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan karena masalah Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kartu ATM rekening BRI atas nama Ahmad milik Saksi Korban Ahmad alias Bampi bin Latang;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 Wita bertempat di rumah kos Talina Jalan Andi Makkasau Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa Terdakwa mengambil kartu ATM tersebut seorang diri;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil kartu ATM milik Saksi Korban yaitu awalnya Terdakwa masuk ke kamar kos Saksi Resa yang pada saat itu Saksi Resa sementara tidur bersama temannya seorang perempuan, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Resa "*saya pinjam dulu sepeda motormu*" dan dijawab perempuan tersebut "*iya*", pada saat Terdakwa

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak sepeda motor, Terdakwa melihat kunci kontak tersebut berdekatan dengan dompet Saksi Resa yang berada diatas kasur tempat Saksi Resa tidur sehingga saat itu Terdakwa mengambil kunci kontak kemudian membuka dompet Saksi Resa dan mengambil kartu ATM dari dompet tersebut kemudian Terdakwa keluar dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Resa;

- Bahwa Terdakwa kemudian menuju ke Rumah Sakit Umum Nene Mallomo untuk melakukan penarikan tunai di mesin ATM di tempat tersebut, setelah sampai Terdakwa langsung melakukan penarikan tunai dua kali masing-masing sebanyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlahnya Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa menuju ke Rappang dan kembali melakukan penarikan tunai menggunakan kartu ATM tersebut di salah satu Agen BRIlink di Rappang sebanyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah uang yang telah Taerdakwa ambil menggunakan kartu ATM tersebut yakni sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui kode pin kartu ATM tersebut karena Saksi Resa beberapa kali menyuruh Terdakwa untuk melakukan penarikan uang tunai menggunakan kartu ATM tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan atau meminta ijin kepada Saksi Resa sebelum melakukan penarikan sejumlah uang menggunakan kartu ATM tersebut;
- Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa pergungan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening : 5059-01-011039-53-1 An. AHMAD

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan dihubungkan dengan barang bukti serta alat bukti lainnya yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Sdr tanggal 13 Januari 2020 sekitar pukul 08.00 Wita

Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kartu ATM rekening BRI atas nama Ahmad milik Saksi Korban Ahmad alias Bompil bin Latang bertempat di kamar Kos Saksi Elsa alias Resa di rumah Kos Talina Jalan Andi Makkasau Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;

- Bahwa kartu ATM tersebut Saksi Korban titip ke Saksi Elsa alias Resa lalu disimpan di dompet kemudian dompet tersebut disimpan di saku celana, setelah itu Saksi Resa tidur di kamar kosnya dan pada saat bangun Saksi Resa memeriksa dompetnya dan melihat kartu ATM milik Saksi Korban telah hilang;
- Bahwa kemudian Saksi Korban ke kantor BRI unit Bila untuk melakukan print out data transaksi (rekening koran) dan terdapat transaksi sebanyak dua kali melalui penarikan tunai melalui mesin ATM dengan jumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan transfer ke rekening atas nama Suardi sebanyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada saat itu pihak Bank menyampaikan kalau rekening tersebut adalah milik salah satu agen BRILink di daerah Rappang sehingga saat itu Saksi Korban mendatangi Agen BRILink tersebut kemudian Saksi Suardi memperlihatkan rekaman CCTV dan yang melakukan penarikan tunai menggunakan ATM milik Saksi Korban yang hilang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil kartu ATM milik Saksi Korban yaitu awalnya Terdakwa masuk ke kamar kos Saksi Resa yang pada saat itu Saksi Resa sementara tidur bersama temannya seorang perempuan, lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Resa "*saya pinjam dulu sepeda motormu*" dan dijawab perempuan tersebut "*iya*", pada saat Terdakwa hendak mengambil kunci kontak sepeda motor, Terdakwa melihat kunci kontak tersebut berdekatan dengan dompet Saksi Resa yang berada diatas kasur tempat Saksi Resa tidur sehingga saat itu Terdakwa mengambil kunci kontak kemudian membuka dompet Saksi Resa dan mengambil kartu ATM dari dompet tersebut kemudian Terdakwa keluar dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Resa;
- Bahwa Terdakwa sering menemani Saksi Resa untuk melakukan penarikan tunai di mesin ATM sehingga mengetahui kode nomor PIN kartu ATM milik Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau meminta ijin kepada Saksi Korban maupun kepada Saksi Resa sebelum mengambil kartu ATM milik Saksi Korban;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sdr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak sedikit pun mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Korban;
- Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk tunggal melanggar Pasal 362 KUHPidana yang memuat unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “Barang Siapa”:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dikecualikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Irwan alias Wa'e bin Rusli yang identitasnya sama dan bersesuaian dengan surat dakwaan dan dalam persidangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dinilai mampu mengikuti persidangan, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan pendapat dan keterangan dengan baik sehingga menunjukan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana. Dengan demikian unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah suatu perbuatan untuk menguasai sesuatu barang, dimana barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, adapun perbuatan (pengambilan) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila sesuatu barang tersebut sudah berpindah tempat. Sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, yang tidak perlu/tidak harus mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekitar Pukul 09.00 Wita Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kartu ATM rekening BRI atas nama Ahmad milik Saksi Korban Ahmad alias Bompil bin Latang bertempat di kamar Kos Saksi Elsa alias Resa di rumah Kos Talina Jalan Andi Makkasau Kelurahan Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang;

Bahwa ATM tersebut Saksi Korban titipkan ke Saksi Resa dan Terdakwa mengambil kartu ATM tersebut dari dompet Saksi Resa pada saat Saksi Resa tertidur di kamar kosnya;

Bahwa kemudian Terdakwa menarik uang sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan menggunakan ATM tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin Saksi Korban;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, unsur ini dipandang telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa tentang unsur ini sudah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah barang itu sebagai miliknya dan dengan perbuatannya itu Terdakwa melanggar hukum;

Menimbang, bahwa mengenai “tanpa hak” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*zonder bevoegdheid*” secara sederhana adalah merupakan bagian dari pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni pertama bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*) dan kedua tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa setelah Terdakwa mengambil ATM milik Saksi Korban yang berada didalam dompet Saksi Resa lalu Terdakwa melakukan penarikan tunai di mesin ATM Rumah Sakit Umum Nene Mallomo sebanyak dua kali masing-masing Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlahnya

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), setelah itu Terdakwa menuju ke Rappang dan kembali melakukan penarikan tunai menggunakan kartu ATM tersebut di salah satu Agen BRIlink di Rappang sebanyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah uang yang telah Terdakwa ambil menggunakan kartu ATM tersebut yakni sebanyak Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Bahwa Terdakwa sering menemani Saksi Resa untuk melakukan penarikan tunai di mesin ATM sehingga mengetahui kode nomor PIN kartu ATM milik Saksi Korban;

Bahwa uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pembenar, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban;
- Terdakwa tidak mengganti kerugian Saksi Korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui dan berterang atas perbuatannya;

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta Permohonan Terdakwa, maka patut untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan keyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat sebanding dengan perbuatan Terdakwa serta sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti perkara Terdakwa sebagaimana telah disebutkan, oleh karena barang bukti terbukti milik Saksi Korban Ahmad alias Bompi bin Latang, maka ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 362 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan alias Wa'e bin Rusli, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes Nomor Rekening : 5059-01-011039-53-1 An. AhmadDikembalikan kepada Saksi Ahmad alias Bompi bin Latang;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada hari Kamis, tanggal 23 April 2020, oleh kami Satriany Alwi, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, dengan Rahmi Dwi Astuti, S.H.,M.H dan Firmansyah Irwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 66/Pid.B/2020/PN Sdr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada hari tanggal ini juga oleh Hakim Ketua dan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nucaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Rahmat Islami, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

**RAHMI DWI ASTUTI, S.H., M.H**

Hakim Ketua,

TTD

**SATRIANY ALWI, S.H., M.H**

TTD

**FIRMANSYAH IRWAN, S.H.**

Panitera Pengganti

TTD

**NURCAYA, S.H**